



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun Anggaran 2013 tanggal 22 Januari 2014 Nomor 4/S/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/1/2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. rancangan Peraturan Gubernur mengenai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
- b. rancangan Peraturan Gubernur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi dalam sistem informasi dan kelembagaannya.

KEDUA : Meningkatkan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan persetujuan kegiatan tahun jamak.

KETIGA : Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan :

- a. program unggulan dan prioritas mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
- b. pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


- KEEMPAT : Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah secara lebih optimal.
- KELIMA : Melakukan evaluasi atas program pengadaan Busway pada tahun 2014 untuk menggunakan desain bahan bakar lain.
- KEENAM : Memprioritaskan penganggaran kegiatan unggulan dan prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta